

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur agar laporan keuangan pemerintah dapat mempunyai kualitas yang baik. Laporan keuangan harus memiliki karakteristik kualitatif yaitu ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Laporan keuangan merupakan media komunikasi antara pihak internal dan pihak eksternal. Relevansi informasi yang dikomunikasikan akan hilang jika terlambat disampaikan. Laporan keuangan pemerintah yang baik harus disajikan dan dilakukan pemeriksaan tepat waktu.

Indra Bastia (2007 : 97) menyatakan bahwa karakteristik kualitatif merupakan ciri khas informasi dalam laporan keuangan yang berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok, yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan. Keempat karakteristik tersebutlah yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Di Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2010 terdapat kasus *audit delay* yang menyebabkan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi terhambat. Ini dikarenakan belum keluarnya semua laporan hasil audit

pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah APBD 2009 kabupaten/kota se Jawa Barat.

Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Irfan Suryanagara, Minggu, mengatakan keterlambatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tersebut akan berimbas pada waktu pembahasan APBD 2010 yang molor, seperti pada pembahasan APBD Perubahan 2010 yang ditargetkan selesai di akhir Agustus 2010. Namun, keterlambatan ini tidak bisa menunda pekerjaan untuk membahas APBD. Sesuai aturan perundang-undangan, eksekutif dan legislatif diperbolehkan untuk tetap mengerjakan tugas anggarannya meski tanpa LHP BPK. Pada dasarnya, Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) dilakukan setelah BPK menyampaikan LHP atas APBD tahun anggaran sebelumnya. Dengan demikian, baik eksekutif dan legislatif akan memiliki pijakan yang benar dalam membuat anggaran perubahan. Dari 26 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat hanya 7 kabupaten/kota yang sudah diperiksa dan diserahkan kepada DPRD dengan hasil wajar tanpa pengecualian. Ketujuh kabupaten/kota tersebut ialah Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Sumedang, Kota Banjar dan Kabupaten Purwakarta. Masih ada 19 kabupaten/kota lagi yang masih dalam proses pemeriksaan BPK RI.

Dalam pemeriksaan keuangan, laporan keuangan pemerintah harus diperiksa secara baik. Tujuan audit ini untuk memberikan opini tentang kewajaran laporan keuangan, artinya bahwa laporan keuangan yang telah disajikan perlu verifikasi apakah telah sesuai dengan standar yang berlaku. Ini mengakibatkan permintaan audit laporan keuangan pemerintah semakin meningkat. Hasil audit mempunyai konsekuensi dan tanggung jawab yang besar. Adanya tanggung jawab yang besar ini memacu auditor pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk bekerja secara lebih profesional.

Laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh pemeriksa khusus yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dasar hukumnya yaitu Permendagri 13 2006 Pasal 296 dan Undang-

Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Menurut UU 15 Tahun 2004, pemeriksaan yang dilakukan BPK terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Dalam pemeriksaan keuangan objek yang diperiksa adalah laporan keuangan pemerintah daerah. Proses penerimaan laporan keuangan dari pemda ke BPK melalui beberapa tahap. Berdasar pada Permendagri Pasal 295 ayat 1, beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memberikan laporan keuangannya kepada kepala daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Laporan keuangan ini diberikan kepada kepala daerah paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Setelah menerima laporan keuangan tersebut kemudian kepala daerah memberikannya kepada BPK. Menurut Permendagri Pasal 297 ayat 1 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 8 tahun 2006 Pasal 9 ayat 3, laporan keuangan tersebut diserahkan ke BPK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pada saat penyerahan kepala daerah akan mendapatkan Bukti Penyerahan Surat yang berisi pernyataan bahwa laporan keuangan tersebut sudah di pindahtangankan kepada BPK beserta tanggal penyerahannya.

Setelah laporan keuangan di terima BPK, kemudian dilakukan proses audit oleh BPK. Terdapat peraturan yang mengatur jangka waktu penyelesaian pemeriksaan keuangan pemerintah daerah yaitu Permendagri No 13 tahun 2006 pasal 299 ayat 1 dan UU 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan keuangan pasal 17. Dalam peraturan tersebut mengatur bahwa jangka waktu BPK menyelesaikan

auditnya dan melaporkannya kepada DPRD paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. Laporan hasil audit yang dilaporkan kepada DPRD merupakan laporan keuangan terbuka untuk umum sehingga laporan keuangan tersebut harus dipublikasikan (UU No 15 tahun 2004 pasal 19).

Menurut auditor BPK, ada beberapa faktor yang mempengaruhi lamanya waktu audit pada pemerintah daerah, salah satunya yaitu besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dimiliki dan jumlah kas. APBD yang nilainya besar akan di audit lebih teliti dalam penggunaannya. Semakin besar APBD pemerintah daerah tersebut maka semakin banyak waktu yang diperlukan untuk meneliti penggunaan APBD tersebut. Dalam APBD terdapat akun kas pada pendapatan dan belanja negara. Kas merupakan akun yang paling sering terdapat kecurangan-kecurangan sehingga auditor membutuhkan ketelitian dalam pemeriksaannya dan itu membutuhkan waktu dalam menyelesaikan laporan audit.

Apabila di interpretasikan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi lamanya waktu penyelesaian audit pada perusahaan manufaktur, terdapat faktor yang mempengaruhi lamanya waktu penyelesaian audit salah satunya yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan ini dapat dilihat dari beberapa proksi diantaranya total aset dan total revenue. Ini dapat dihubungkan dengan instansi pemerintah. Ukuran pemerintah dapat dilihat dari jumlah APBD. Semakin besar APBD maka dapat diasumsikan bahwa semakin besar pula pemerintah tersebut.

Auditor membutuhkan waktu dalam menyelesaikan proses auditnya.

Subekti dan Widiyanti (2004), mengungkapkan lamanya waktu penyelesaian audit oleh auditor dilihat dari perbedaan waktu tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan atau dengan kata lain lamanya waktu auditor melakukan proses audit. Perbedaan waktu ini disebut *audit delay*. Makin lama auditor menyelesaikan pekerjaan auditnya, semakin lama pula *audit delay*.

Pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui apakah ukuran pemerintah dan opini auditor memiliki hubungan dengan *audit delay* pada instansi pemerintah. Dengan dasar itulah peneliti akan mengambil judul “**Hubungan Antara Ukuran Pemerintah Daerah dan Opini Auditor dengan *Audit Delay* pada Instansi Pemerintah**”

### 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat hubungan antara ukuran pemerintah daerah dengan *audit delay* pada instansi pemerintah?
2. Apakah terdapat hubungan antara opini auditor dengan *audit delay* pada instansi pemerintah?

### 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengembangkan pengetahuan dan data dianalisa berdasarkan teori sehingga disebut penelitian deduktif. Penelitian deduktif adalah tipe penelitian dengan melakukan uji hipotesis berdasarkan teori sebagai pedoman atau arah untuk memilih, mengumpulkan dan menganalisis data.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan pada rumusan masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui hubungan antara ukuran pemerintah daerah dengan *audit delay* pada instansi pemerintah.
2. Untuk mengetahui hubungan antara opini auditor dengan *audit delay* pada instansi pemerintah.

#### 1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diantaranya:

1. Bagi Auditor BPK: Dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* sehingga dapat mengoptimalkan kinerjanya.
2. Bagi akademisi: Memberi deskripsi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* pada instansi pemerintah, sehingga dapat dijadikan tambahan wawasan dalam penelitian berikutnya.
3. Bagi praktisi: Hasil penelitian dapat dijadikan pedoman dalam melakukan pekerjaan audit sehingga mempersingkat rentang waktu audit dan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan mencermati faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *audit delay*.